



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 323 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 85 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang antara lain kepada kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintah, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 dan lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Ppkd) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten

- Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
  2. Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 800/561/BKPSDM/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 85 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi BUD;
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.


KEEMPAT : Masa tugas PPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2020.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 17 NOVEMBER 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 323 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 85 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS DALAM SURAT KEPUTUSAN	S P E C I M E N		ATASAN LANGSUNG	KET.
				PARAF	TANDA TANGAN		
1	RUSLI MOJDADY, ST., MT NIP. 19690630 200212 1 008	Pjh. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)			H. RAIS D. ADAM BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
 H. RAIS D. ADAM